



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI
BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menyatakan terhadap bangunan yang telah dibangun tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya maka Izin Mendirikan Bangunannya dapat diproses dengan tatacara pemberian izin yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan masa berlakunya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a telah habis, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 – 2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Tim Teknis Kecamatan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat kecamatan yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
11. Pegawai adalah pegawai Kecamatan.
12. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten yang mendapat pendelegasian wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perizinan dan non perizinan untuk menetapkan keputusan izin dan nonizin di Kabupaten Ciamis seperti pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin.
13. Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para Pejabat dan Pegawai di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara perizinan.
14. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
16. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam tataran hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Perizinan Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;.
20. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek perizinan sebagai dasar mengenai diterima atau ditolaknya perizinan.
21. Penerima Izin adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin.
22. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen izin.
23. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditangguhkan, diterbitkan atau ditolaknya permohonan izin.
24. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.
25. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
26. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang mencabut dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dibuat oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan/atau sebagai akibat putusan Pengadilan.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
34. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah Izin yang diterbitkan bagi bangunan-bangunan yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis yang didirikan atau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

35. Bangunan adalah suatu bentuk perwujudan konstruksi teknis keciptakaryaan yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia, yang bertumpu pada landasan dan terikat diatas tanah sehingga terbentuk ruangan yang kokoh dan mempunyai fungsi.
36. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau memanfaatkan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
37. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
38. Bangunan khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas atau terpendam dalam tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya.
39. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur campur batu kali, konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang/baja, lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup atap sirap/genteng/asbes/seng/almunium/fiberglas, langit-langit/plafond dari kayu triplek atau semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 20 tahun.
40. Bangunan semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur campur batu kali, konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan atau bilik, kerangka kayu, lantai semen/tegel/kayu, langitan triplek, penutup genting seng/tiluk/asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 15 tahun.
41. Bangunan Darurat adalah bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng, dengan masa manfaat bangunan tidak lebih dari 10 tahun.
42. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
43. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
44. Tarif Penyusutan adalah penyesuaian nilai yang terus menerus secara sistematis dan rasional selama periode masa manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset tetap bangunan, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai.
45. Biaya Penyusutan adalah sejumlah biaya yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu terhadap bangunan yang dipakai dalam proses untuk mendapatkan nilai residu.
46. Nilai Residu adalah perkiraan nilai bangunan setelah dipakai sesuai umur ekonomisnya.
47. Umur ekonomi adalah suatu periode waktu dimana aset (bangunan) diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis sesuai fungsinya.
48. Masa Manfaat Bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai persyaratan yang ditetapkan.
49. Nilai Penyusutan Bangunan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap waktu usia bangunan.

50. Usia Bangunan adalah periode waktu dihitung sejak tahun bangunan berdiri sampai dengan tahun bangunan tersebut diamati/diteliti.
51. Harga Dasar Bangunan adalah harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga bangunan dalam kondisi baru.
52. Harga Dasar Masa Susut Bangunan adalah harga dasar bangunan yang sudah diperhitungkan biaya penyusutannya sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
53. Bangunan Mewah adalah bangunan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat tidak lebih dari 50 tahun.
54. Bangunan Semi Mewah adalah bangunan yang mempunyai umur ekonomis atau masa manfaat tidak lebih dari 40 tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan panduan dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang sudah didirikan tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk :

- a. memberikan aspek legal bagi bangunan yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- b. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis;
- c. mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- a. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Objek, Subjek dan Jangka Waktu;
2. Pelaksana;
3. Tatacara Pendaftaran;
4. Perhitungan Penetapan Retribusi;
5. Masa Manfaat Bangunan;
6. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) IMB Pemutihan hanya diberikan untuk bangunan-bangunan yang sudah didirikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal;
 - b. bangunan-bangunan usaha ekonomi mikro;

- c. bangunan-bangunan tempat peribadatan;
 - d. bangunan-bangunan tempat pelayanan kesehatan, kesenian, sosial, pendidikan dan kebudayaan;
 - e. bangunan-bangunan tempat olah raga, rekreasi;
 - f. bangunan milik pemerintah / kantor pemerintahan;
 - g. bangunan pagar;
 - h. bangunan-bangunan sederhana lainnya.
- (2) Bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan tetapi telah dilakukan penambahan luas bangunan.
- (3) Pemberian IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap :
- a. bangunan yang berdiri di atas lahan yang akan digunakan Rencana Pembangunan Pemerintah/Daerah;
 - b. bangunan yang berada pada daerah mitigasi bencana;
 - c. bangunan yang berada pada Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan lahan hortikultura berkelanjutan (LP2B);
 - d. bangunan yang berada di atas Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Sungai/Danau;
 - e. bangunan yang berada pada daerah kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung;
 - f. bangunan yang berdiri di atas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
 - g. bangunan yang sedang dalam sengketa;
 - h. bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan;
 - i. bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi;
 - j. bangunan dengan klasifikasi mewah atau tidak sederhana atau khusus;
 - k. bangunan dengan ketinggian bangunan yang lebih dari 1 lantai;
 - l. bangunan yang kondisi dan/atau peruntukannya tidak layak huni, tidak layak digunakan atau tidak sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan.

Pasal 6

Subjek Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila jangka waktu pelaksanaan IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis maka pelaksanaannya akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan IMB pemutihan dilaksanakan oleh Kecamatan sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan IMB Pemutihan, Camat membentuk Tim Teknis Kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

- (3) Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kecamatan adalah sebagai berikut :
- Ketua : Camat.
 - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
 - Anggota : a. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan.
b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
c. Unsur UPTD terkait.
d. Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Tugas Anggota Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah :
- a. meneliti dan menganalisa masa manfaat dan usia serta kepemilikan bangunan yang digunakan;
 - b. meneliti dan menganalisa lokasi bangunan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran pertimbangan kepada Camat mengenai diterima atau ditolaknya Permohonan Izin;
 - d. hasil kajian Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh setiap anggota yang hadir dan merupakan kelengkapan persyaratan.
- (5) Tim Teknis Kecamatan secara bersamaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Tim.

BAB VI TATACARA PENDAFTARAN

Pasal 9

Tatacara Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang selanjutnya disingkat SPdORD IMB Pemutihan yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dan harus dilakukan oleh pemohon sendiri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. foto copy KTP atau bukti diri pemohon lainnya;
 2. foto copy NPWP Pemohon;
 3. foto copy Sertifikat atau Akta Jual Beli/Hibah/Pinjam Pakai/Sewa dan/ atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa;
 4. foto copy Tanda Lunas PBB (SPPT dan STS) tahun berjalan;
 5. foto copy Surat Bukti Hak atau Penguasaan atas tanah;
 6. surat pernyataan kepemilikan bangunan dari RT dan RW setempat diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 7. gambar lokasi bangunan;
 8. gambar bangunan (denah, tampak dan potongan) yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
 9. foto bangunan (tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang);
 10. persetujuan tetangga/perbatasan (bagi pelaku usaha);
 11. surat pernyataan tahun berdirinya bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disyahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

12. surat pernyataan bahwa tanah tidak sedang sengketa atau tidak sedang dijaminkan;
 13. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 14. keseleruhan persyaratan dibuat masing-masing rangkap 1 (satu).
- b. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang tidak dilakukan oleh pemohon sendiri harus melampirkan Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - c. Petugas Pendaftaran meneliti kebenaran/keabsahan persyaratan administrasi yang dilampirkan dan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi IMB Pemutihan yang harus dibayar oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Petugas Pendaftaran memberikan Resi Penerimaan Berkas dan melakukan Registrasi Permohonan apabila persyaratan yang dilampirkan sudah dinyatakan lengkap dan benar;
 - e. Petugas Pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan yang tidak lengkap disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
 - f. Berkas yang telah diregistrasi oleh Petugas Pendaftaran diteruskan kepada Petugas Verifikasi dan Validasi;
 - g. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk diproses perizinannya, maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
 - h. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian, maka Tim Teknis Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian yang dikoordinir oleh Kasi Pembangunan Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Camat;
 - i. Tim Teknis Kecamatan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil kajian kepada Camat;
 - j. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan berkas memenuhi persyaratan dan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian oleh Tim Teknis Kecamatan, maka naskah izin dibuat;
 - k. Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa Izin layak untuk diterbitkan kepada pemohon, maka naskah izin dibuat;
 - l. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil Pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa Izin tidak layak untuk diberikan kepada pemohon, maka permohonan ditolak;
 - m. Permohonan yang telah memenuhi syarat dikeluarkan SKRD dan Surat Pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Camat;
 - n. Berkas yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat diproses dan akan dikembalikan disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
 - o. Biaya retribusi IMB Pemutihan disetor oleh Pemohon ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ciamis melalui Bendahara Penerimaan pada Kecamatan;
 - p. Apabila pemohon telah melunasi retribusi IMB Pemutihan, maka Kecamatan menyiapkan IMB Pemutihan;

- q. IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB Pemutihan secara lengkap dan benar;
- r. IMB Pemutihan ditandatangani oleh Camat;
- s. Pemohon Izin yang menggunakan tanah milik orang lain harus melampirkan Surat Persetujuan Penggunaan/Pemakaian Tanah dari Pemilik tanah yang sah dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan disahkan oleh Kepala Desa;
- t. Dalam hal pemohon yang menggunakan tanah milik Negara/Pemerintah/Tanah Kas Desa/lembaga/yayasan dapat diberi Izin sepanjang telah mendapat Izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang sah atau pemegang otorita atas tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PERHITUNGAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Rumus Perhitungan Penetapan Retribusi IMB Pemutihan adalah :
Luas Bangunan m^2 x Tarif Retribusi % x Harga Dasar Masa Susut Bangunan/ m^2 .
- (2) Tarif Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. bangunan rumah tinggal adalah sebesar 1,8 %;
 - b. bangunan komersil adalah sebesar 2,8 %;
 - c. bangunan sarana prasarana sosial adalah sebesar 1,3 %;
 - d. bangunan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah sebesar 0%.
- (3) Harga Dasar Masa Susut Bangunan/ m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan dengan usia bangunan.
- (4) Perhitungan Harga Dasar Masa Susut Bangunan/ m^2 adalah Harga Dasar Bangunan/ m^2 - Biaya Penyusutan/ m^2 /usia bangunan.
- (5) Harga Dasar Bangunan/ m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sama dengan Harga Dasar Bangunan/ m^2 yang berlaku pada IMB Regular (baru).
- (6) Biaya Penyusutan/ m^2 /usia bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Nilai Susut Bangunan % per tahun x Harga Dasar Bangunan/ m^2 .
- (7) Nilai Penyusutan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. bangunan permanen 2 % per tahun;
 - b. bangunan semi permanen 4 % per tahun;
 - c. bangunan panggung/darurat 10 % per tahun.
- (8) Harga Dasar Masa Susut Bangunan/ m^2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MASA MANFAAT BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Kepentingan pengawasan dan pengendalian serta memperlancar pelayanan kepada pemohon, diberikan suatu tanda bukti pemilikan IMB Pemutihan berupa :
 - a. Surat Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan;
 - b. Plat Nomor Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan.

- (2) Plat Nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditempel dimuka bangunan dengan memperhatikan keindahan dan ketertiban lingkungan serta mudah dilihat.

Pasal 12

- (1) Pemberian IMB Pemutihan hanya diberikan pada bangunan yang secara ekonomi masih mempunyai masa manfaat bangunan.
- (2) Masa manfaat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bangunan permanen 20 tahun;
 - b. bangunan semi permanen 15 tahun;
 - c. bangunan panggung/darurat 10 tahun.
- (3) Dalam hal bangunan yang diajukan telah habis masa manfaatnya, maka perlu dilakukan uji kelayakan dan kelaikan dari bangunan tersebut oleh Dinas Teknis terkait.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan Pengendalian IMB Pemutihan dibentuk oleh Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	:	1. Bupati;
		2. Wakil Bupati.
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan
Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggota Tim Teknis	:	1. Inspektur;
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
		3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
		5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;
		6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda;
		7. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		8. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		9. Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Anggota Tim Administrasi	:	1. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda;
 6. Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2 orang).
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan arahan/pembinaan terhadap Camat dan perangkatnya dalam pelayanan IMB Pemutihan.

Pasal 14

- (1) Tim Pembina mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan IMB Pemutihan dan apabila terdapat pelanggaran dalam tatacara dan/atau penerbitan IMB Pemutihan maka Tim Pembina dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
- (2) Tindakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran atau pembatalan atas izin yang telah diterbitkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Juni 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 22 Tahun 2019

TANGGAL : 18 Juni 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Bangunan Permanen :

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m ²	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m ²	Akumulasi Penyusutan /m ²	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m ²
PERMANEN	Bangunan dengan atap beton	0	455.000	0%	-	-	455.000
		1	455.000	2%	9.100	9.100	445.900
		2	455.000	2%	9.100	18.200	436.800
		3	455.000	2%	9.100	27.300	427.700
		4	455.000	2%	9.100	36.400	418.600
		5	455.000	2%	9.100	45.500	409.500
		6	455.000	2%	9.100	54.600	400.400
		7	455.000	2%	9.100	63.700	391.300
		8	455.000	2%	9.100	72.800	382.200
		9	455.000	2%	9.100	81.900	373.100
		10	455.000	2%	9.100	91.000	364.000
		11	455.000	2%	9.100	100.100	354.900
		12	455.000	2%	9.100	109.200	345.800
		13	455.000	2%	9.100	118.300	336.700
		14	455.000	2%	9.100	127.400	327.600
		15	455.000	2%	9.100	136.500	318.500
		16	455.000	2%	9.100	145.600	309.400
		17	455.000	2%	9.100	154.700	300.300
		18	455.000	2%	9.100	163.800	291.200
		19	455.000	2%	9.100	172.900	282.100
		20	455.000	2%	9.100	182.000	273.000
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting/asbes, konstruksi kap kayu kelas 1, rangka baja pasangan dinding bata dengan sloof kolom dan ring beton	0	390.000	0%	-	-	390.000
		1	390.000	2%	7.800	7.800	382.200
		2	390.000	2%	7.800	15.600	374.400
		3	390.000	2%	7.800	23.400	366.600
		4	390.000	2%	7.800	31.200	358.800
		5	390.000	2%	7.800	39.000	351.000
		6	390.000	2%	7.800	46.800	343.200
		7	390.000	2%	7.800	54.600	335.400
		8	390.000	2%	7.800	62.400	327.600
		9	390.000	2%	7.800	70.200	319.800
		10	390.000	2%	7.800	78.000	312.000
		11	390.000	2%	7.800	85.800	304.200
		12	390.000	2%	7.800	93.600	296.400
		13	390.000	2%	7.800	101.400	288.600
		14	390.000	2%	7.800	109.200	280.800
		15	390.000	2%	7.800	117.000	273.000
		16	390.000	2%	7.800	124.800	265.200
		17	390.000	2%	7.800	132.600	257.400
		18	390.000	2%	7.800	140.400	249.600
		19	390.000	2%	7.800	148.200	241.800
		20	390.000	2%	7.800	156.000	234.000

Lanjutan 1. Bangunan Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m ²	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m ²	Akumulasi Penyusutan /m ²	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m ²
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2, dinding bata pakai beton.	0	325.000	0%	-	-	325.000
		1	325.000	2%	6.500	6.500	318.500
		2	325.000	2%	6.500	13.000	312.000
		3	325.000	2%	6.500	19.500	305.500
		4	325.000	2%	6.500	26.000	299.000
		5	325.000	2%	6.500	32.500	292.500
		6	325.000	2%	6.500	39.000	286.000
		7	325.000	2%	6.500	45.500	279.500
		8	325.000	2%	6.500	52.000	273.000
		9	325.000	2%	6.500	58.500	266.500
		10	325.000	2%	6.500	65.000	260.000
		11	325.000	2%	6.500	71.500	253.500
		12	325.000	2%	6.500	78.000	247.000
		13	325.000	2%	6.500	84.500	240.500
		14	325.000	2%	6.500	91.000	234.000
		15	325.000	2%	6.500	97.500	227.500
		16	325.000	2%	6.500	104.000	221.000
		17	325.000	2%	6.500	110.500	214.500
		18	325.000	2%	6.500	117.000	208.000
		19	325.000	2%	6.500	123.500	201.500
		20	325.000	2%	6.500	130.000	195.000
PERMANEN	Bangunan dengan atap genting, seng/asbes dan sejenisnya, konstruksi kap kayu kelas 2, dinding bata tanpa beton	0	260.000	0%	-	-	260.000
		1	260.000	2%	5.200	5.200	254.800
		2	260.000	2%	5.200	10.400	249.600
		3	260.000	2%	5.200	15.600	244.400
		4	260.000	2%	5.200	20.800	239.200
		5	260.000	2%	5.200	26.000	234.000
		6	260.000	2%	5.200	31.200	228.800
		7	260.000	2%	5.200	36.400	223.600
		8	260.000	2%	5.200	41.600	218.400
		9	260.000	2%	5.200	46.800	213.200
		10	260.000	2%	5.200	52.000	208.000
		11	260.000	2%	5.200	57.200	202.800
		12	260.000	2%	5.200	62.400	197.600
		13	260.000	2%	5.200	67.600	192.400
		14	260.000	2%	5.200	72.800	187.200
		15	260.000	2%	5.200	78.000	182.000
		16	260.000	2%	5.200	83.200	176.800
		17	260.000	2%	5.200	88.400	171.600
		18	260.000	2%	5.200	93.600	166.400
		19	260.000	2%	5.200	98.800	161.200
		20	260.000	2%	5.200	104.000	156.000

2. Bangunan Semi Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m ²	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m ²	Akumulasi Penyusutan /m ²	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m ²
SEMI PERMANEN	Bangunan dengan sebagian deinding pasangan bata rangka kayu, atap genting/asbes, seng dan sejenisnya, kap kayu kelas 1.	0	292.500	0%	-	-	292.500
		1	292.500	4%	11.700	11.700	280.800
		2	292.500	4%	11.700	23.400	269.100
		3	292.500	4%	11.700	35.100	257.400
		4	292.500	4%	11.700	46.800	245.700
		5	292.500	4%	11.700	58.500	234.000
		6	292.500	4%	11.700	70.200	222.300
		7	292.500	4%	11.700	81.900	210.600
		8	292.500	4%	11.700	93.600	198.900
		9	292.500	4%	11.700	105.300	187.200
		10	292.500	4%	11.700	117.000	175.500
		11	292.500	4%	11.700	128.700	163.800
		12	292.500	4%	11.700	140.400	152.100
		13	292.500	4%	11.700	152.100	140.400
		14	292.500	4%	11.700	163.800	128.700
		15	292.500	4%	11.700	175.500	117.000

Lanjutan 2. Bangunan Semi Permanen

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m ²	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m ²	Akumulasi Penyusutan /m ²	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m ²
SEMI PERMANEN	Bangunan dengan dinding bilik dan sejenisnya, kap kayu kelas 2, atap genting dan sejenisnya.	0	217.500	0%	-	-	217.500
		1	217.500	4%	8.700	8.700	208.800
		2	217.500	4%	8.700	17.400	200.100
		3	217.500	4%	8.700	26.100	191.400
		4	217.500	4%	8.700	34.800	182.700
		5	217.500	4%	8.700	43.500	174.000
		6	217.500	4%	8.700	52.200	165.300
		7	217.500	4%	8.700	60.900	156.600
		8	217.500	4%	8.700	69.600	147.900
		9	217.500	4%	8.700	78.300	139.200
		10	217.500	4%	8.700	87.000	130.500
		11	217.500	4%	8.700	95.700	121.800
		12	217.500	4%	8.700	104.400	113.100
		13	217.500	4%	8.700	113.100	104.400
		14	217.500	4%	8.700	121.800	95.700
15	217.500	4%	8.700	130.500	87.000		

3. Bangunan Darurat

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m ²	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m ²	Akumulasi Penyusutan /m ²	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m ²
DARURAT	Bangunan dengan konstruksi kayukamper, kruing/sejenisnya, dinding papan/bilik, atap genting/rumbia lantai papan/keramik.	0	325.000	0%	-	-	325.000
		1	325.000	10%	32.500	32.500	292.500
		2	325.000	10%	32.500	65.000	260.000
		3	325.000	10%	32.500	97.500	227.500
		4	325.000	10%	32.500	130.000	195.000
		5	325.000	10%	32.500	162.500	162.500
		6	325.000	10%	32.500	195.000	130.000
		7	325.000	10%	32.500	227.500	97.500
		8	325.000	10%	32.500	260.000	65.000
		9	325.000	10%	32.500	292.500	32.500
	10	325.000	10%	32.500	325.000	-	
	Bangunan dengan konstruksi kayu albasiah, atap genting, dinding bilik/papan, lantai keramik.	0	217.500	0%	-	-	217.500
		1	217.500	10%	21.750	21.750	195.750
		2	217.500	10%	21.750	43.500	174.000
		3	217.500	10%	21.750	65.250	152.250
		4	217.500	10%	21.750	87.000	130.500
		5	217.500	10%	21.750	108.750	108.750
		6	217.500	10%	21.750	130.500	87.000
		7	217.500	10%	21.750	152.250	65.250
		8	217.500	10%	21.750	174.000	43.500
		9	217.500	10%	21.750	195.750	21.750
	10	217.500	10%	21.750	217.500	-	
	Bangunan dengan knstruksi kayu albasiah atap genting tanpa dinding, lantai tanah	0	130.000	0%	-	-	130.000
		1	130.000	10%	13.000	13.000	117.000
		2	130.000	10%	13.000	26.000	104.000
		3	130.000	10%	13.000	39.000	91.000
		4	130.000	10%	13.000	52.000	78.000
		5	130.000	10%	13.000	65.000	65.000
		6	130.000	10%	13.000	78.000	52.000
		7	130.000	10%	13.000	91.000	39.000
8		130.000	10%	13.000	104.000	26.000	
9		130.000	10%	13.000	117.000	13.000	
10	130.000	10%	13.000	130.000	-		

4. Bangunan Pagar

Jenis Bangunan	Konstruksi	Usia Bangunan (Tahun)	Harga Dasar Bangunan/m2	Tarif Penyusutan (%)	Biaya Penyusutan /m2	Akumulasi Penyusutan /m2	Harga Dasar Masa Susut Bangunan/m2
PAGAR	Pagar tembok tinggi antara 1,5M s/d 2,5 M atau lebih dengan memakai sloof, kolom dan ring beton.	0	130.000	0%	-	-	130.000
		1	130.000	10%	13.000	13.000	117.000
		2	130.000	10%	13.000	26.000	104.000
		3	130.000	10%	13.000	39.000	91.000
		4	130.000	10%	13.000	52.000	78.000
		5	130.000	10%	13.000	65.000	65.000
		6	130.000	10%	13.000	78.000	52.000
		7	130.000	10%	13.000	91.000	39.000
		8	130.000	10%	13.000	104.000	26.000
		9	130.000	10%	13.000	117.000	13.000
	10	130.000	10%	13.000	130.000	-	
	Pagar tembok tinggi antara 0,75M s/d 1,5M tanpa beton.	0	97.500	0%	-	-	97.500
		1	97.500	10%	9.750	9.750	87.750
		2	97.500	10%	9.750	19.500	78.000
		3	97.500	10%	9.750	29.250	68.250
		4	97.500	10%	9.750	39.000	58.500
		5	97.500	10%	9.750	48.750	48.750
		6	97.500	10%	9.750	58.500	39.000
		7	97.500	10%	9.750	68.250	29.250
		8	97.500	10%	9.750	78.000	19.500
9		97.500	10%	9.750	87.750	9.750	
10	97.500	10%	9.750	97.500	-		

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMISTAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005